

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan demikian, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada Putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA. Pwr dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya mendasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan pembatalan perkawinan yang salah satunya berupa dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun perkawinan, Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat-syarat wali nikah dan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan pembatalan perkawinan karena dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Menurut penulis, Majelis Hakim perlu menambahkan beberapa ketentuan lainnya yaitu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan, Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai urutan kedudukan wali nasab dan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan secara umum diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, pertama terhadap anak, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; kedua terhadap suami istri, keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; ketiga terhadap pihak ketiga, keputusan tidak berlaku surut terhadap orang-orang ketiga lainnya yang tidak termasuk kedalam poin pertama dan kedua sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan ini, akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II terdapat pada poin kedua, sehingga Termohon I dan Termohon II tetap memperoleh harta bersama.

B. Saran

Majelis Hakim hendaknya lebih cermat dengan menambahkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan, Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai urutan kedudukan wali nasab dan Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengenai para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.